



P U T U S A N

Nomor 29/Pid/2021/PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kang Jun Ho Alias MR.Kang anak dari Kang Hae Won;
2. Tempat lahir : Seoul;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun/20 Agustus 1955;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Republik Of Korea;
6. Tempat tinggal : Alamat asal: 459-813 Seojeong-Dong, Pyungtak City, Kyungki-Do Korea;
Alamat Domisili: Jalan Baturaden Timur Desa Banteran RT 006/RW 007 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT Kokoria);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 2020 No. 252/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 18 Pebruari sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 2020 No. 254/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Januari 2021 Nomor: 48 /PID/2021/PT SMG sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Januari 2021 Nomor:49 /PID/2021/PT SMG sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Happy Sunaryanto,S.H.,M.H., DR.Kurniawan Tri Wibowo,S.H.,M.H., Dwi Anni Sugiharti,S.H., Febriyan Rosa Pratama,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Happy Sunaryanto & Partners beralamat di Jalan Baturaden Barat No.99 A Kutasari Baturaden Purwokerto - Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0139/Pid/HP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2021, Nomor 29/PID/2021/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 108/Pid/2020/PN.Bms dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 13 Oktober 2021, Nomor.Reg.Perkara : PDM-43/BANYU/Eoh 2/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Kang Jun Ho pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018 untuk waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2018 sampai dengan Agustus tahun 2018 atau dalam tahun 2018, yang bertempat di area rumah makan Manayo yang beralamat di Jalan Baturaden Timur Desa Banteran RT 006 RW 007 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Andriyan Noor Efendy untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira Pkl 13.30 wib saksi Andriyan Noor Efendy bersama dengan saksi Catur Yoeni Setiawan datang ke Kantor Kepala Desa Pandak alamat jalan Sadewa No.1 Desa Pandak Rt.04/01 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas untuk mencari informasi kebenaran terkait Proyek Wahana Wisata Pandak tersebut, dan setelah bertemu dengan saksi Rasito selaku Kepala Desa Pandak di ruang kerjanya mengatakan telah melakukan kerja sama antara Desa Pandak dengan PT Kokoria untuk membangun Mannayo Resort Pandak dengan dikuatkan oleh saksi Rasito menunjukkan 1 (satu) bendel akta kerjasama nomor 05 tanggal 15 Juni 2017 antara pemerintah Desa Pandak dan PT.Kokoria Mannayo dalam pembangunan restoran dan wahana wisata, kemudian sekira Pkl 14.00 wib kebetulan Terdakwa datang menemui saksi Rasito dan saat itu saksi Andriyan Noor Efendy, Catur Yoeni Setiawan, Rasito dan Terdakwa bersama – sama duduk berempat di ruang kerja Kepala Desa Pandak (Rasito), dan pada kesempatan saat itu saksi Andriyan Noor Efendy menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran investasi proyek wahana wisata tersebut, kemudian Terdakwa Kang Jun Ho mengatakan “saya mempunyai uang pribadi sejumlah lima belas juta dolar US\$, untuk pembangunan Wahana Wisata Mannayo resort pandak dan saya telah membuat perjanjian kerjasama sewa lahan dengan pemerintah desa pandak, dan uang saya akan masuk ke indonesia pada tanggal 1 juli 2018”, selain itu Terdakwa juga menjelaskan macam-macam fasilitas yang akan dibangun dalam wahana wisata tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “saya telah membuat perjanjian kerjasama sewa lahan milik pemerintah desa pandak seluas 10,22 hektar dan sepakat membayar uang sewanya per/hektar per/tahunnya sebesar Rp.150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah)” dan besarnya sewa lahan tersebut dibenarkan oleh saksi Rasito, Kemudian setelah saksi Andriyan Noor Efendy dan saksi Catur Yoeni Setiawan mendengarkan semua perkataannya tersebut sehingga saksi Andriyan Noor Efendy tertarik, selanjutnya saksi Andriyan Noor Efendy menawarkan jika saksi Andriyan Noor Efendy dapat menjual kebutuhan proyek seperti perbesian dan bahan material bangunan lainnya kemudian saksi Catur Yoeni Setiawan

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menawarkan jika saksi Catur dapat menjual kebutuhan material alam seperti batu dan pasir, setelah itu Terdakwa Kang Jun Ho mengundang agar saksi Andriyan Noor Efendy dan saksi Catur Yoeni Setiawan datang ke tempat Terdakwa Kang Jun Ho yaitu di Restoran Mannayo yang beralamat di Jalan Baturraden Timur, Desa Banteran Rt.006 Rw.007, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi Andriyan Noor Efendy bersama dengan saksi Hanung Cahyo Rino selaku bagian administrasi CV. Sukses Maju Bersama datang menemui Terdakwa Kang Jun Ho di Restoran Mannayo yang beralamat di jalan Baturraden Timur Desa Banteran, Rt.006 Rw.007, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas untuk mengirimkan surat penawaran dan pada saat saksi Andriyan Noor Efendy duduk di area restoran tersebut saksi Andriyan Noor Efendy melihat 1 (satu) unit TV LCD Merk SAMSUNG warna hitam yang terhubung dengan 1 (satu) buah Flashdish, yang menayangkan adalah Terdakwa yang isinya rencana pembangunan Mannayo Resort Pandak sehingga setelah saksi Andriyan Noor Efendy melihatnya tayangan tersebut menambah rasa percaya terhadap investasi yang akan dilakukan oleh Terdakwa Kang Jun Ho, Setelah Terdakwa Kang Jun Ho menemui saksi Andriyan Noor Efendy di area restoran dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengatakan "saya butuh perbesian sekitar delapan puluh lima miliar, jika andriyan mau menyuplay barang material perbesian ke proyek mannayo nanti saya akan bayar paling lama tiga bulan" karena waktu pembayaran terlalu lama sehingga saksi Andriyan Noor Efendy menolak dengan mengatakan "saya mau memberikan/menyuplai barang material perbesian dengan waktu pembayaran paling lama satu bulan", kemudian Terdakwa mengatakan "baik, ok saya akan bayar uang tagihanya satu bulan setelah barang dikirim", setelah Terdakwa Kang Jun Ho mengatakan setuju mau membeli barang material perbesian dari CV Sukses Maju Bersama dan berjanji akan membayar *invoice* selama satu bulan, kemudian saksi Andriyan Noor Efendy mendengar semua perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi Andriyan Noor Efendy lebih percaya lagi dan kemudian saksi Andriyan Noor Efendy mewakili CV Sukses Maju Bersama dan Terdakwa Kang Jun Ho membuat surat perjanjian jual beli material (Perbesian, Material Alam dan Konstruksi Bangunan) tertanggal 1 Juni 2018. Selanjutnya Terdakwa Kang Jun Ho memberikan 22 (dua

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) lembar Purchase Order dan surat perintah kerja dengan cap stempel bertuliskan KOKORIA yang ditanda tangani oleh Terdakwa Kang Jun Ho selaku direktur utama PT.Kokoria dengan rincian sebagai berikut:

1. PO Nomor : 001 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 1 Juni 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 1.493.851.212,00. (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah);
2. PO Nomor : 002 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 487.632.224,00. (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
3. PO Nomor : 003 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 48.811.530,00. (empat puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
4. PO Nomor : 001 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 156.371.250,00. (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. PO Nomor : 002 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 7.860.000,00. (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). REVISI;
6. PO Nomor : 003 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 155.800.000,00. (seratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
7. PO Nomor : 004 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 19.525.000,00. (sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
8. PO Nomor : 005 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 13.077.875,00. (tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
9. PO Nomor : 006 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan total pesanan seharga Rp. 3.600.000,00. (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
10. PO Nomor : 007 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan total pesanan seharga Rp. 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PO Nomor : 008 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 79.105.000,00. (tujuh puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah);
12. RE-PO Nomor : 009 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan total pesanan seharga Rp. 322.161.840,00. (tiga ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
13. RE-PO Nomor : 010 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan total pesanan seharga Rp. 105.885.360,00. (seratus lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
14. PO Nomor : 011 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah);
15. PO Nomor : 012 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 2.400.000,00. (dua juta empat ratus ribu rupiah);
16. Re-PO Nomor : 013 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 4.070.000,00. (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
17. Re-PO Nomor : 014 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 28 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 13.077.875,00. (tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima sen rupiah);
18. RE-PO Nomor : 015 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 5.400.000,00. (lima juta empat ratus ribu rupiah);
19. RE-PO Nomor : 016 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 6.300.000,00. (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
20. RE-PO Nomor : 017 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 34.800.000,00. (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
21. PO Nomor : 018 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 94.300.000,00. (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. PO Nomor : 019 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 2.520.000,00. (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap *purchase order* tersebut dikarenakan berisi macam-macam barang material perbesian dan macam-macam bahan material bangunan, maka terhadap pengiriman barang sesuai *purchase order* dan berdasarkan permintaan dilapangan sehingga barang pesanan diberikan secara bertahap sehingga mulai tanggal 1 Juni 2018 saksi Andriyan Noor Efendy mulai memenuhi pengiriman barang 1 Juni 2018 sampai dengan 7 Juni 2018 dan diterima Terdakwa sesuai dengan surat jalan yang dicap dan ditandatangani Terdakwa. Bahwa terhadap pengiriman tersebut kemudian saksi Andriyan Noor Efendy mengirimkan invoice Nomor: INV/SMB/002/VI/2018 tertanggal 2 Juni 2018 dengan total tagihan sebesar Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) yang harus dibayar Terdakwa paling lambat tanggal 1 Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018, sesuai dengan tanggal jatuh tempo terhadap *invoice* nomor INV/SMB/002/VI/2018 tertanggal 2 Juni 2018 dengan rincian barang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Unit	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Beton Ulir 16 mm	Batang	1750	169.100	295.925.000
2.	Beton Polos 12 mm	Batang	10230	94.160	93.256.800
3.	Beton Polos 8 mm	Batang	2176	41.712	90.765.312
4.	IWF 400	Batang	7	10.999.296	76.995.072
5.	Plat 16	Lembar	5	5.105.624	25.528.120
6.	Plat 22	Lembar	3	7.008.256	21.024.768
Total yang harus dibayarkan					1.473.495.072

Pada tanggal 1 Juli 2018 tersebut saksi korban Andriyan Noor Effendy meminta pembayaran kepada terdakwa, kemudian Terdakwa Kang Jun Ho mengatakan bahwa ada keterlambatan uang pribadinya masuk ke Indonesia dan uang tersebut akan masuk pada awal bulan Agustus 2018 dan saksi

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyan Noor Efendy diminta untuk percaya dan saksi Andriyan Noor Efendy juga diminta/dirayu untuk tetap memberikan barang yang dipesan oleh Terdakwa Kang Jun Ho untuk memenuhi kebutuhan proyek, karena saksi Andriyan Noor Efendy percaya kemudian saksi Andriyan Noor Efendy melanjutkan mengirimkan barang sesuai pesanan.

- Bahwa pada bulan Juli 2018 saksi Andriyan Noor Efendy kembali mengirimkan barang dari tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 dan diterima Terdakwa sesuai dengan surat jalan yang dicap dan ditandatangani Terdakwa. Bahwa terhadap pengiriman tersebut kemudian saksi Andriyan Noor Efendy mengirimkan *invoice* dengan rincian:

1. *Invoice* tertanggal 21 Juli 2018 dengan total tagihan sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah) yang harus dibayar Terdakwa paling lambat tanggal 21 Agustus 2018. Dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Unit	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Beton Ulir 16 mm	Batang	851	183.750	156.371.250
2.	Beton polos 6 mm	Batang	200	27.000	5.400.000
3.	Besi siku 5x5	Batang	12	205.000	2.460.000
4.	Batako	Pcs	15.000	4100	61.500.000
5.	Anchor Bold 1"x50	Batang	80	98.000	7.840.000
6.	Anchor Bold 3/4 x 50	Batang	88	70.000	6.160.000
7.	Cutting 14"	Pcs	25	72.000	1.800.000
8.	Kawat Las 2.0	Dus	10	120.000	1.200.000
9.	CNP baja ringan	Batang	130	80.000	10.400.000
10.	Reng baja ringan	Batang	140	37.000	5.180.000
11.	Triplek 8 mm	Lembar	50	96.000	4.800.000
12.	Drum	Pcs	10	135.000	1.350.000
13.	IWF 400	Batang	26	12.390.840	322.161.840

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	H.BEAM	Batang	6	17.647.560	105.885.360
Total yang harus dibayarkan					692.508.450

2. Invoice tagihan sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018, yang harus dibayar Terdakwa paling lambat 28 Agustus 2018;

No	Nama Barang	Unit	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Kabel NYM 2X2,5 KITANI	Roll (100m)	5	725.000	3.625.000
2.	Kabel NYM 3X2,5 KITANI	Roll (100m)	3	840.000	2.520.000
3.	Kabel NYM 4X2,5 KITANI	Roll (100m)	2	950.000	1.900.000
4.	Pipa PVC Triliun	1"	40	35.000	1.400.000
5.	Pipa PVC Triliun	3/4"	40	25.000	1.000.000
6.	Roofing 5 cm	Pcs	3000	500	1.500.000
7.	Roofing 2,5 cm	Pcs	2000	300	600.000
8.	Triplek Kayu 4 mm	Lembar	100	75.000	7.500.000
9.	Asbes 200	Lembar	150	50.000	7.500.000
Total yang harus dibayarkan					27.545.000

3. Invoice tagihan sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2018, yang harus dibayar Terdakwa paling lambat 30 Agustus 2018.

No	Nama Barang	Unit	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Gergaji besi SANDFLEX	Pcs	100	14.200	1.420.000
2.	Kawat Locket 0,5 cm	Roll	300	126.000	37.800.000
Total yang harus dibayarkan					39.220.000

Sehingga total barang yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.232.768.522,00. (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 di area rumah makan Manayo yang beralamat di Jalan Baturraden Timur, Desa Banteran, RT 006/RW 007

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, saksi Andriyan Noor Efendy menemui Terdakwa Kang Jun Ho untuk meminta pembayaran atas *invoice* tertanggal 1 Juli 2018 yang telah dijanjikan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2018, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Purwokerto Nomor : CD651719 tanggal pencairan 7 Agustus 2018 atas nama Kokoria senilai Rp.1.473.495.072 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh dua rupiah) kepada saksi Andriyan Noor Efendy, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sebelum saksi Andriyan Noor Efendy mencairkan Cek tersebut Terdakwa Kang Jun Ho memintanya kembali melalui karyawannya yang bernama Saksi Ria Desi Sukmawati dan saksi Riyanto Adit Sasmoyo dengan mengatakan alasan “maaf pak andriyan saya disuruh oleh mr Kang Jun Ho untuk meminta cek yang telah diberikan karena cek tersebut belum ada uangnya/kosong sehingga cek tersebut ditarik dahulu nanti akan diberikan cek yang baru dengan disesuaikan tanggalnya” penarikan cek tersebut berada di area rumah makan Manayo yang beralamat di Jalan Baturraden Timur Desa Baturraden RT 006/RW 007 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas karena cek tersebut diminta kembali dan mengatakan bahwa saksi Andriyan Noor Efendy akan diberi cek lagi dengan diperbarui tanggalnya sehingga saksi Andriyan Noor Efendy percaya dan mau memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Purwokerto Nomor CD651719 tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Kokoria kepada saksi Ria Desi Sukmawati dan saksi Riyanto Adit Sasmoyo, setelah saksi Andriyan Noor Efendy menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Purwokerto Nomor : CD651719 tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Kokoria senilai Rp.1.473.495.072 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh dua rupiah) kepada saksi Ria Desi Sukmawati saat itu saksi Andriyan Noor Efendy tidak langsung diberikan Cek yang baru oleh saksi Ria Desi Sukmawati dengan alasan lembar Cek habis dan akan meminta terlebih dahulu kepada Bank BNI Cabang Purwokerto dan saksi Andriyan Noor Efendy akan diberikan Cek yang baru dengan disesuaikan tanggal baru keesokan harinya, namun keesokan harinya saksi Ria Desi Sukmawati tidak ada kabar dan tidak memberikan Cek yang baru tersebut, kemudian saksi Andriyan Noor Efendy mendatangi PT.Kokoria di area rumah makan Manayo yang beralamat di Jalan Baturraden Timur Desa Baturraden RT 006 RW 007

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan setelah saksi Andriyan Noor Efendy bertemu dengan saksi Ria Desi Sukmawati, kemudian saksi Andriyan Noor Efendy meminta Cek yang dijanjikan tersebut namun tetap beralasan belum meminta lembar Cek ke Bank BNI sehingga saksi Andriyan Noor Efendy mengatakan kepada saksi Ria Desi Sukmawati jika saksi Andriyan Noor Efendy tidak diberikan Cek yang baru sesuai yang telah dijanjikan saksi akan melaporkannya kepada Kepolisian. Kemudian saksi Ria Desi Sukmawati meminta saksi Andriyan Noor Efendy menunggu dan akan melaporkannya kepada Terdakwa Kang Jun Ho dan setelah menunggu lama kemudian saksi Ria Desi Sukmawati menemui saksi Andriyan Noor Efendy lagi akan tetapi saksi Andriyan Noor Efendy diberikan Bilyet Giro Bank BNI tetapi saksi Andriyan Noor Efendy menolak Bilyet Giro tersebut selanjutnya saksi Andriyan Noor Efendy meminta saksi Ria Desi Sukmawati memanggil Terdakwa Kang Jun Ho dan setelah bertemu Terdakwa Kang Jun Ho mengatakan jika Bilyet Giro tersebut pasti dapat dicairkan, kemudian agar saksi Andriyan Noor Efendy mau menerima Bilyet Giro dari Terdakwa Kang Jun Ho tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan nilai *pinalty* / ganti kerugian dari setiap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya karena perkataan Terdakwa tersebut, saksi Andriyan Noor Efendy akhirnya percaya setelah itu Terdakwa memberikan 6 (enam) lembar Bilyet Giro Bank BNI total senilai Rp.2.347.764.682,00. (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan nilai *pinalty*/ganti kerugian senilai Rp.114.996.160,00. (seratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), yang mana Bilyet Giro tersebut dengan rincian yaitu:

- 1) Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923707 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 14 September 2018;
- 2) Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923703 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.346.254.225,00. (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 21 September 2018;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



3) Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BB923704 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.346.254.225,00. (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 20 September 2018;

4) Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923705 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.21.601.604,00. (dua puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 24 September 2018;

5) Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923706 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 28 September 2018;

6) Bilyet Giro BANK BNI Nomor: BB923708 tertanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp.132.614.556,00. (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 14 September 2018;

Kemudian setelah saksi Andriyan Noor Efendy menerima 6 (enam) lembar Bilyet Giro Bank BNI total senilai Rp.2.347.764.682,00. (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi Andriyan Noor Efendy ditemani oleh saksi Trio Setyo Widodo melakukan pencairan/*Clearing* di Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto dan setelah dilayani oleh petugas karena tidak bisa dicairkan dalam satu hari saksi Andriyan Noor Efendy disarankan keesokan harinya untuk datang kembali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Andriyan Noor Efendy datang kembali dan mendapatkan keterangan dari petugas Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto jika Bilyet Giro yang saksi Andriyan Noor Efendy cairkan ditolak karena saldo tidak cukup dan setelah saksi Andriyan Noor Efendy meminta surat penolakannya pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar Pkl 13.00 wib petugas Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto memberikan surat penolakan. Sehingga saksi Andrian Noor Efendy sampai saat ini tidak mendapatkan pembayaran dari Terdakwa atas barang-barang yang telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa perkataan Terdakwa kepada saksi Andriyan Noor Efendy antara lain yang mengatakan pertama “saya mempunyai uang pribadi sejumlah

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta dolar US\$, untuk pembangunan wahana wisata mannayo resort pandak dan saya telah membuat perjanjian kerjasama sewa lahan dengan pemerintah desa pandak, dan uang saya akan masuk ke indonesia pada tanggal 1 juli 2018” dan kedua pada tanggal 1 Juli 2018 bahwa ada keterlambatan uang pribadinya masuk ke Indonesia dan uang tersebut akan masuk pada awal bulan Agustus 2018 serta ketiga 7 Agustus 2018 mengatakan Bilyet Giro yang diberikan Terdakwa kepada saksi Andriyan Noor Efendi pasti dapat dicairkan”, hanya merupakan upaya Terdakwa untuk meyakinkan saksi Andrian Noor Efendy untuk menyerahkan barang-barang tersebut di atas. Bahwa Terdakwa sejak awal tidak memiliki uang sebesar lima belas juta dollar Amerika sehingga perkataan Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya dan sehingga bilyet giro yang Terdakwa berikan kepada saksi Andriyan Noor Efendy, merupakan bilyet giro kosong karena sejak awal Terdakwa tidak memiliki uang sebesar itu. Kemudian saat Terdakwa memberikan cek kepada saksi Andriyan kemudian ditarik kembali oleh Terdakwa melalui saksi Desi dikarenakan Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak memiliki nilai uang sejumlah tersebut sebagaimana tertera dalam cek dan jatuh tempo cek lebih singkat dibandingkan jatuh tempo bilyet giro;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andriyan Noor Efendy mengalami kerugian sebesar Rp.2.347.764.682,00. (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan nilai *Pinalty*/ganti kerugian senilai Rp.114.996.160,00. (seratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Kang Jun Ho, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau.

Kedua;

Bahwa Terdakwa Kang Jun Ho pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira Pkl 13.30 wib saksi Andriyan Noor Efendy bersama dengan saksi Catur Yoeni Setiawan datang ke Kantor Kepala Desa Pandak alamat jalan Sadewa No.1 Desa Pandak Rt.04/01 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas untuk mencari informasi kebenaran terkait proyek wahana wisata pandak tersebut, dan setelah bertemu dengan saksi Rasito selaku Kepala Desa Pandak di ruang kerjanya mengatakan telah melakukan kerja sama antara Desa Pandak dengan PT Kokoria untuk membangun Mannayo Resort Pandak dengan dikuatkan oleh saksi Rasito menunjukkan 1 (satu) bendel akta kerjasama nomor 05 tanggal 15 Juni 2017 antara pemerintah Desa Pandak dan PT.Kokoria Mannayo dalam pembangunan restoran dan wahana wisata, kemudian sekira Pkl 14.00 wib kebetulan Terdakwa datang menemui saksi Rasito dan saat itu saksi Andriyan Noor Efendy, Catur Yoeni Setiawan, Rasito dan Terdakwa bersama – sama duduk berempat di ruang kerja Kepala Desa Pandak (Rasito), dan pada kesempatan saat itu saksi Andriyan Noor Efendy menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran investasi proyek wahana wisata tersebut, kemudian Terdakwa Kang Jun Ho mengatakan “saya mempunyai uang pribadi sejumlah lima belas juta dolar US\$, untuk pembangunan wahana wisata mannayo resort pandak dan saya telah membuat perjanjian kerjasama sewa lahan dengan pemerintah desa pandak, dan uang saya akan masuk ke Indonesia pada tanggal 1 juli 2018”, selain itu Terdakwa juga menjelaskan macam-macam fasilitas yang akan dibangun dalam wahana wisata tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “saya telah membuat perjanjian kerjasama sewa lahan milik pemerintah desa pandak seluas 10,22 hektar dan sepakat membayar uang sewanya per/hektar per/tahunnya sebesar Rp.150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah)” dan besarnya sewa lahan tersebut dibenarkan oleh saksi Rasito, Kemudian setelah saksi Andriyan Noor Efendy dan saksi Catur Yoeni Setiawan mendengarkan semua perkataannya tersebut sehingga saksi Andriyan Noor Efendy tertarik, selanjutnya saksi Andriyan Noor Efendy menawarkan jika saksi Andriyan Noor Efendy dapat menjual kebutuhan proyek seperti perbesian dan bahan material bangunan lainnya kemudian saksi Catur Yoeni Setiawan juga menawarkan jika saksi Catur dapat menjual kebutuhan material alam seperti batu dan pasir, setelah itu Terdakwa Kang Jun Ho mengundang agar saksi Andriyan Noor Efendy dan saksi Catur Yoeni Setiawan datang ke tempat Terdakwa Kang Jun Ho yaitu di Restoran

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mannayo yang beralamat di jalan Baturraden Timur Desa Banteran Rt.006
Rw.007, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi Andriyan Noor Efendy bersama dengan saksi Hanung Cahyo Rino selaku bagian administrasi CV. SUKSES MAJU BERSAMA datang menemui Terdakwa Kang Jun Ho di Restoran Mannayo yang beralamat di jalan Baturraden Timur Desa Banteran Rt.006 Rw.007 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas untuk mengirimkan surat penawaran. Setelah Terdakwa Kang Jun Ho menemui saksi Andriyan Noor Efendy di area restoran dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengatakan “saya butuh perbesian sekitar delapan puluh lima milyard, jika andriyan mau menyuplay barang material perbesian ke proyek mannayo nanti saya akan bayar paling lama tiga bulan” karena waktu pembayaran terlalu lama sehingga saksi Andriyan Noor Efendy menolak dengan mengatakan “saya mau memberikan/menyuplay barang material perbesian dengan waktu pembayaran paling lama satu bulan”, kemudian Terdakwa mengatakan “baik, ok saya akan bayar uang tagihanya satu bulan setelah barang dikirim”, setelah Terdakwa Kang Jun Ho mengatakan setuju mau membeli barang material perbesian dari CV Sukses Maju Bersama dan berjanji akan membayar *invoice* selama satu bulan, kemudian saksi Andriyan Noor Efendy mendengar semua perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi Andriyan Noor Efendy lebih percaya lagi dan kemudian saksi Andriyan Noor Efendy mewakili CV Sukses Maju Bersama dan Terdakwa Kang Jun Ho membuat surat perjanjian jual beli material (Perbesian, Material Alam dan Konstruksi Bangunan) tertanggal 1 Juni 2018. Selanjutnya Terdakwa Kang Jun Ho memberikan 22 (dua puluh dua) lembar *purchase order* dan surat perintah kerja dengan cap stempel bertuliskan kokoria yang ditanda tangani oleh Terdakwa Kang Jun Ho selaku direktur utama PT.Kokoria dengan rincian sebagai berikut:

1. PO Nomor : 001 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 1 Juni 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 1.493.851.212,00. (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah);
2. PO Nomor : 002 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 487.632.224,00. (empat ratus

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

3. PO Nomor : 003 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 48.811.530,00. (empat puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

4. PO Nomor : 001 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 156.371.250,00. (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

5. PO Nomor : 002 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 7.860.000,00. (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). REVISI.

6. PO Nomor : 003 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 155.800.000,00. (seratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

7. PO Nomor : 004 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 19.525.000,00. (sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

8. PO Nomor : 005 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 13.077.875,00. (tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

9. PO Nomor : 006 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan total pesanan seharga Rp. 3.600.000,00. (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

10. PO Nomor : 007 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan total pesanan seharga Rp. 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

11. PO Nomor : 008 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 79.105.000,00. (tujuh puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah).

12. RE-PO Nomor : 009 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan total pesanan seharga Rp. 322.161.840,00. (tiga ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

13. RE-PO Nomor : 010 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan total pesanan seharga Rp. 105.885.360,00. (seratus lima



juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sen rupiah).

14. PO Nomor : 011 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah).

15. PO Nomor : 012 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 2.400.000,00. (dua juta empat ratus ribu rupiah).

16. Re-PO Nomor : 013 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 4.070.000,00. (empat juta tujuh puluh ribu rupiah).

17. Re-PO Nomor : 014 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 28 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 13.077.875,00. (tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima sen rupiah).

18. RE-PO Nomor : 015 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 5.400.000,00. (lima juta empat ratus ribu rupiah).

19. RE-PO Nomor : 016 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 6.300.000,00. (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

20. RE-PO Nomor : 017 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 34.800.000,00. (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

21. PO Nomor : 018 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 94.300.000,00. (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

22. PO Nomor : 019 / VII / SMB / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan total pesanan seharga Rp. 2.520.000,00. (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap *purchase order* tersebut dikarenakan berisi macam-macam barang material perbesian dan macam-macam bahan material bangunan, maka terhadap pengiriman barang sesuai *purchase order* dan berdasarkan permintaan dilapangan sehingga barang pesanan diberikan secara bertahap sehingga mulai tanggal 1 Juni 2018 saksi Andriyan Noor Efendy mulai memenuhi pengiriman barang 1 Juni 2018 sampai dengan 7 Juni 2018 dan diterima Terdakwa sesuai dengan surat jalan yang dicap dan ditandatangani Terdakwa. Bahwa terhadap pengiriman tersebut

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Andriyan Noor Efendy mengirimkan invoice Nomor: INV/SMB/002/VI/2018 tertanggal 2 Juni 2018 dengan total tagihan sebesar Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) yang harus dibayar Terdakwa paling lambat tanggal 1 Juli 2018;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018, sesuai dengan tanggal jatuh tempo terhadap invoice nomor INV/SMB/002/VI/2018 tertanggal 2 Juni 2018 dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Unit	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Beton Ulir 16 mm	Batang	1750	169.100	295.925.000
2.	Beton Polos 12 mm	Batang	10230	94.160	93.256.800
3.	Beton Polos 8 mm	Batang	2176	41.712	90.765.312
4.	IWF 400	Batang	7	10.999.296	76.995.072
5.	Plat 16	Lembar	5	5.105.624	25.528.120
6.	Plat 22	Lembar	3	7.008.256	21.024.768
Total yang harus dibayarkan					1.473.495.072

Pada tanggal 1 Juli 2018 tersebut saksi korban Andriyan Noor Effendy meminta pembayaran kepada terdakwa, kemudian Terdakwa Kang Jun Ho mengatakan bahwa ada keterlambatan uang pribadinya masuk ke Indonesia dan uang tersebut akan masuk pada awal bulan Agustus 2018 dan saksi Andriyan Noor Efendy diminta untuk percaya dan saksi Andriyan Noor Efendy juga diminta/dirayu untuk tetap memberikan barang yang dipesan oleh Terdakwa Kang Jun Ho untuk memenuhi kebutuhan proyek, karena saksi Andriyan Noor Efendy percaya kemudian saksi Andriyan Noor Efendy melanjutkan mengirimkan barang sesuai pesanan;

- Bahwa pada bulan Juli 2018 saksi Andriyan Noor Efendy kembali mengirimkan barang dari tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 dan diterima Terdakwa sesuai dengan surat jalan yang dicap dan ditandatangani Terdakwa. Bahwa terhadap pengiriman tersebut kemudian saksi Andriyan Noor Efendy mengirimkan invoice dengan rincian :

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice tertanggal 21 Juli 2018 dengan total tagihan sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah) yang harus dibayar Terdakwa paling lambat tanggal 21 Agustus 2018. Dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Unit	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Beton Ulir 16 mm	Batan g	851	183.750	156.371.250
2.	Beton polos 6 mm	Batan g	200	27.000	5.400.000
3.	Besi siku 5x5	Batan g	12	205.000	2.460.000
4.	Batako	Pcs	15.000	4100	61.500.000
5.	Anchor Bold 1"x50	Batan g	80	98.000	7.840.000
6.	Anchor Bold 3/4 x 50	Batan g	88	70.000	6.160.000
7.	Cutting 14"	Pcs	25	72.000	1.800.000
8.	Kawat Las 2.0	Dus	10	120.000	1.200.000
9.	CNP baja ringan	Batan g	130	80.000	10.400.000
10.	Reng baja ringan	Batan g	140	37.000	5.180.000
11.	Triplek 8 mm	Lemb ar	50	96.000	4.800.000
12.	Drum	Pcs	10	135.000	1.350.000
13.	IWF 400	Batan g	26	12.390.840	322.161.840
14.	H.BEAM	Batan g	6	17.647.560	105.885.360
Total yang harus dibayarkan					692.508.450

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Invoice tagihan sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018, yang harus dibayar Terdakwa paling lambat 28 Agustus 2018.

No	Nama Barang	Unit	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Kabel NYM 2X2,5 KITANI	Roll (100m)	5	725.000	3.625.000
2.	Kabel NYM 3X2,5 KITANI	Roll (100m)	3	840.000	2.520.000
3.	Kabel NYM 4X2,5 KITANI	Roll (100m)	2	950.000	1.900.000
4.	Pipa PVC Triliun	1"	40	35.000	1.400.000
5.	Pipa PVC Triliun	3/4"	40	25.000	1.000.000
6.	Roofing 5 cm	Pcs	3000	500	1.500.000
7.	Roofing 2,5 cm	Pcs	2000	300	600.000
8.	Triplek Kayu 4 mm	Lembar	100	75.000	7.500.000
9.	Asbes 200	Lembar	150	50.000	7.500.000
Total yang harus dibayarkan					27.545.000,00

3. Invoice tagihan sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2018, yang harus dibayar Terdakwa paling lambat 30 Agustus 2018.

No	Nama Barang	Unit	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Gergaji besi SANDFLEX	Pcs	100	14.200	1.420.000
2.	Kawat Locket 0,5 cm	Roll	300	126.000	37.800.000
Total yang harus dibayarkan					39.220.000

Sehingga total barang yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp 2.232.768.522,00. (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Andriyan Noor Efendy barang perbesian yang akan dibeli digunakan untuk pembangunan resort

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manayo di Desa Pandak, namun kenyataannya barang perbesian milik Andriyan Noor Efendy yang ada pada Terdakwa sebagian digunakan untuk pembangunan gapura, tembok depan dan kamar mandi depan di rumah makan Manayo Sumbang sehingga tidak sesuai peruntukannya, setelah semua barang material milik saksi Andriyan Noor Efendy diterima oleh Terdakwa Kang Junho, kemudian saksi Andriyan Noor Efendy menagih pembayaran kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan pelunasan terhadap barang yang telah diterima oleh Terdakwa sampai saat ini, sehingga saksi Andriyan Noor Efendy mengalami kerugian sebesar Rp.2.347.764.682,00. (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan nilai pinalty / ganti kerugian senilai Rp.114.996.160,00. (seratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Kang Jun Ho, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas tertanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kang Jun Ho Alias Mr. Kang anak dari Kang Hae Won terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kang Jun Ho Alias Mr. Kang anak dari Kang Hae Won dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar *Purchase Order* yang dibuat oleh Kang Jun Ho selaku direktur utama PT.KOKORIA yaitu:
 - PO Nomor : 001 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 1 Juni 2018;
 - PO Nomor : 002 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO Nomor : 003 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
- PO Nomor : 001 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 002 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 003 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 004 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 005 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 006 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 007 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 008 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 009 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 010 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 18 Juli 2018.
- PO Nomor : 011 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 012 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 013 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 014 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 28 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 015 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 016 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 017 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 018 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 019 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.

➤ 4 (empat) lembar *Invoice* dan *Packinglist* yang dibuat oleh CV.Sukses Maju Bersama yang dikuasakan kepada Sdr Andriyan Noor Efendy yaitu:

- *Invoice* dan *Packinglist* sebesar Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 1 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- *Invoice* dan *Packinglist* sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tertanggal 21 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- *Invoice* dan *Packinglist* sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- *Invoice* dan *Packinglist* sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 4 (empat) lembar salinan Invoice yang dibuat oleh CV.Sukses Maju Bersama yang dikuasakan kepada Sdr Andriyan Noor Efendy yaitu:

- Invoice sebesar Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 1 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tertanggal 21 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KOKORIA Nomor 01 tanggal 09 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Agus Pandoman,S.H, dengan mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2006, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12785 HT.01.01 TH 2006;
- Foto Copy Akta Nomor 97 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOKORIA yang dibuat dihadapan Notaris Nuning Indraeni, S.H, dengan mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2010, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-60569.AH.01.02 TH 2010;
- Foto Copy Akta Nomor 203 tanggal 31 Januari 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOKORIA yang dibuat dihadapan Notaris Nuning Indraeni,S.H., dengan mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 April 2013, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20840.AH.01.02 TH 2013;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akta Nomor 34 tanggal 09 Oktober 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOKORIA yang dibuat dihadapan Notaris Nuning Indraeni,S.H., dengan mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05 November 2015, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0945458.AH.01.02 TH 2015;
- Foto Copy 1 (satu) bendel Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor: 188 / 1 / IP-PL / PMA / 2017 Nomor Perusahaan: 18514 yang dikeluarkan tanggal 02 Mei 2017;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening Bank BNI Purwokerto Nomor: 0604324533 atas nama PT KOKORIA;

Terlampir dalam berkas perkara.

➤ 6 (enam) lembar Bilyet Giro Bank BNI yaitu:

- Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923707 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp. 1.473.495.072,00.(satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923703 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.346.254.225,00.(tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923704 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.346.254.225,00. (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923705 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.21.601.604,00. (dua puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus empat rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923706 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923708 tertanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp.132.614.556,00. (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) perangkat komputer tanpa merk warna hitam (keuangan).

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) perangkat komputer tanpa merk warna hitam (administrasi).
- 1 (satu) buah Flashdisk berbentuk kotak warna hitam yang berisi tayangan / publikasi rencana pembangunan mannayo resort pandak.
- 1 (satu) unit TV LCD Merk SHARP warna hitam yang digunakan untuk menayangkan / mempublikasikan rencana pembangunan mannayo resort pandak.
- 1 (satu) buah stempel berbentuk kotak warna merah hitam bertuliskan Kokoria yang digunakan untuk *Purchase Order*;
- 1 (satu) buah stempel berbentuk kotak warna merah hitam bertuliskan Kokoria Mannayo Resort Logistik yang digunakan untuk surat jalan;
- 1 (satu) buah stempel berbentuk kotak warna merah hitam bertuliskan Kokoria Banyumas Jawa Tengah yang digunakan untuk Cek dan Bilyet Giro;
Dikembalikan kepada PT Kokoria melalui Terdakwa;
- 1 (satu) bendel dokumen kerjasama antara pemerintah Desa Pandak dan PT.Kokoria Mannayo dalam pembangunan restoran dan wahan wisata;

Dikembalikan kepada Desa Pandak melalui saksi Rasito;

➤ Barang – barang perbesian berupa:

NO	NAMA BARANG	DETAIL BARANG		
		Ukuran	Jumlah	Satuan
1.	ANCHOR BOLD 1" x 50cm	1" x 50cm	80	PCS
2.	ANCHOR BOLD 3/4" x 50cm	3/4" x 50cm	88	PCS
3.	ASBES 240 CM	240 CM	150	LEMBAR
4.	BATAKO CONBLOK M10		16500	M ³ /BIJI
5.	BAUT ROOFING 12 X 25mm (5 cm)	12 X 25mm (5 cm)	3000	PCS
6.	BESI BETON 12mm	12mm POLOS	10230	BATANG

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



	POLOS FULL			
7.	BESI BETON 16mm ULIR FULL	16mm ULIR FULL	2594	BATANG
8.	BESI BETON 8mm POLOS FULL	8mm POLOS FULL	2176	BATANG
9.	BESI IWF 400 X 8 X 15 mm - 12 meter (792 kg)	400 X 8 X 15 mm - 12 meter (792 kg)	33	BATANG
10.	CUTING WHEEL NIPPON RESIBON	14 INCH	25	PCA
11.	DRUM KOSONG - PERTAMINA DEXLITE (200 Liter)	200 LTR	10	UNIT
12.	KAWAT KASA / RAM UKURAN 1/2 CM	1/2 CM	300	ROLL
13.	PIPA PVC TRILIUM	STD 3/4" AW	80	BATANG
14.	PLAT 22mm X 120cm X 240cm (512 kg)	22mm X 120cm X 240cm (512 kg)	3	LEMBAR
15.	RENG BAJA RINGAN R30 x 0,40mm x 6mtr		140	BATANG

Dikembalikan kepada CV. Sukses Maju Bersama melalui saksi
Andriyan Noor Effendy;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 15
Desember 2020 Nomor 108/Pid.B /2020/PN.Bms yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



1. Menyatakan Terdakwa Kang Jun Ho Alias Mr. Kang anak dari Kang Hae Won terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

22 (dua puluh dua) lembar *Purchase Order* yang dibuat oleh Kang Jun Ho selaku direktur utama PT.KOKORIA yaitu:

- PO Nomor : 001 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 1 Juni 2018;
- PO Nomor : 002 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
- PO Nomor : 003 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
- PO Nomor : 001 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 002 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 003 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 004 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 005 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 006 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 007 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 008 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 009 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 010 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 18 Juli 2018.
- PO Nomor : 011 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 012 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 013 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 014 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 28 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 015 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 016 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 017 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 018 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 019 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.

➤ 4 (empat) lembar *Invoice* dan *Packinglist* yang dibuat oleh CV.Sukses Maju Bersama yang dikuasakan kepada Sdr Andriyan Noor Efendy yaitu:

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice dan Packinglist sebesar Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 1 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice dan Packinglist sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tertanggal 21 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice dan Packinglist sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice dan Packinglist sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;

➤ 4 (empat) lembar salinan Invoice yang dibuat oleh CV.Sukses Maju Bersama yang dikuasakan kepada Sdr Andriyan Noor Efendy yaitu:

- Invoice sebesar Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 1 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tertanggal 21 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KOKORIA Nomor 01 tanggal 09 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Agus Pandoman,S.H, dengan mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2006, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12785 HT.01.01 TH 2006;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akta Nomor 97 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOKORIA yang dibuat dihadapan Notaris Nuning Indraeni, S.H, dengan mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2010, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-60569.AH.01.02 TH 2010;
- Foto Copy Akta Nomor 203 tanggal 31 Januari 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOKORIA yang dibuat dihadapan Notaris Nuning Indraeni,S.H., dengan mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 April 2013, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20840.AH.01.02 TH 2013;
- Foto Copy Akta Nomor 34 tanggal 09 Oktober 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOKORIA yang dibuat dihadapan Notaris Nuning Indraeni,S.H., dengan mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05 November 2015, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0945458.AH.01.02 TH 2015;
- Foto Copy 1 (satu) bendel Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor: 188 / 1 / IP-PL / PMA / 2017 Nomor Perusahaan: 18514 yang dikeluarkan tanggal 02 Mei 2017;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening Bank BNI Purwokerto Nomor: 0604324533 atas nama PT KOKORIA;
- 6 (enam) lembar Bilyet Giro Bank BNI yaitu:
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923707 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp. 1.473.495.072,00.(satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923703 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.346.254.225,00.(tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923704 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.346.254.225,00. (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923705 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.21.601.604,00. (dua puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus empat rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923706 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923708 tertanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp.132.614.556,00. (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) perangkat komputer tanpa merk warna hitam (keuangan).
 - 1 (satu) perangkat komputer tanpa merk warna hitam (administrasi).
 - 1 (satu) buah Flashdisk berbentuk kotak warna hitam yang berisi tayangan / publikasi rencana pembangunan mannayo resort pandak.
 - 1 (satu) unit TV LCD Merk SHARP warna hitam yang digunakan untuk menayangkan / mempublikasikan rencana pembangunan mannayo resort pandak.
 - 1 (satu) buah stempel berbentuk kotak warna merah hitam bertuliskan Kokoria yang digunakan untuk *Purchase Order*;
 - 1 (satu) buah stempel berbentuk kotak warna merah hitam bertuliskan Kokoria Mannayo Resort Logistik yang digunakan untuk surat jalan;
 - 1 (satu) buah stempel berbentuk kotak warna merah hitam bertuliskan Kokoria Banyumas Jawa Tengah yang digunakan untuk Cek dan Bilyet Giro;
Dikembalikan kepada PT Kokoria melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) bendel dokumen kerjasama antara pemerintah Desa Pandak dan PT.Kokoria Mannayo dalam pembangunan restoran dan wahana wisata;
Dikembalikan kepada Desa Pandak melalui saksi Rasito;
- Barang – barang perbesian berupa:

NO	NAMA BARANG	DETAIL BARANG		
		Ukuran	Jumlah	Satuan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



1.	ANCHOR BOLD 1" x 50cm	1" x 50cm	80	PCS
2.	ANCHOR BOLD 3/4" x 50cm	3/4" x 50cm	88	PCS
3.	ASBES 240 CM	240 CM	150	LEMBAR
4.	BATAKO CONBLOK M10		16500	M ³ /BIJI
5.	BAUT ROOFING 12 X 25mm (5 cm)	12 X 25mm (5 cm)	3000	PCS
6.	BESI BETON 12mm POLOS FULL	12mm POLOS	10230	BATANG
7.	BESI BETON 16mm ULIR FULL	16mm ULIR FULL	2594	BATANG
8.	BESI BETON 8mm POLOS FULL	8mm POLOS FULL	2176	BATANG
9.	BESI IWF 400 X 8 X 15 mm - 12 meter (792 kg)	400 X 8 X 15 mm - 12 meter (792 kg)	33	BATANG
10.	CUTING WHEEL NIPPON RESIBON	14 INCH	25	PCA
11.	DRUM KOSONG - PERTAMINA DEXLITE (200 Liter)	200 LTR	10	UNIT
12.	KAWAT KASA / RAM UKURAN 1/2 CM	1/2 CM	300	ROLL
13.	PIPA PVC TRILIUM	STD 3/4" AW	80	BATANG
14.	PLAT 22mm X 120cm X 240cm (512 kg)	22mm X 120cm X 240cm (512 kg)	3	LEMBAR
15.	RENG BAJA RINGAN R30 x 0,40mm x 6mtr		140	BATANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Bambang Adi Mulyanto, S.H., Kurator dan
Pengurus sesuai Putusan Pailit Nomor 867 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 sebagai
Boedel Pailit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00.(lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 15 Desember 2020 Nomor 108/Pid.B /2020/PN Bms;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 15 Desember 2020 Nomor 108/Pid.B /2020/PN Bms;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri bahwa pada tanggal Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri bahwa pada tanggal pada tanggal 16 Desember 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Relas pemberitahuan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri bahwa pada tanggal pada tanggal 28 Desember 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Hukum Penasehat Terdakwa ;
6. Relas pemberitahuan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri bahwa pada tanggal pada tanggal 28 Desember 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Relas pemberitahuan tidak ada ,Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 30 Desember 2020;

8. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada Penuntut Umum danTerdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 selama 7 (tujuh) hari sebelum mengirim berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 23 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut ;

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 108/Pid.B/2020/PN Bms Tanggal 15 Desember 2020 atas nama Terdakwa Kang Jun Ho Alias MR.Kang anak dari Kang Hae Won ialah sebagai berikut ;

1. Bahwa *"menimbang Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa agar dikembalikan ke Sdr. Bambang Adi Mulyanto, SH, Kurator dan Penurus sesuai Putusan pailit Nomor 867K/Pdt.Sus-Pailit/2020 sebagai boedel pailit jika perlu dikembalikan kepada CV Sukses Maju Bersama atas petunjuk Kurator PT Kokoria dan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang"* (sebagaimana salinan putusan a quo halaman 120).

Bahwa Pasal 1320 Kuhperdata mengatur untuk syarat sah nya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa Terdakwa Kang Jun Ho membeli material perbesian di CV Sukses Maju Bersama (sebagaimana telah dilakukan penyitaan) melalui saksi Andriyan Noor Effendi selaku penerima kuasa. Kemudian Majelis Hakim PN Banyumas perkara a quo sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa membeli perbesian dari saksi Andriyan Noor Effendi secara melawan

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP. Bahwa Pasal 1321 Kuhperdata mengatur *"tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau PENIPUAN"*. Kemudian Pasal 1328 Kuhperdata *"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan"*. Bahwa putusan pidana nomor : 108/Pid.B/2020/PN Bms yang memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, putusan tersebut membatalkan perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Andriyan Noor Effendi, dan perjanjian yang dibuat Terdakwa semata-mata hanya merupakan modus dari Terdakwa agar menakutkan saksi Andriyan Noor Effendi agar menyerahkan barang milik saksi Andriyan Noor Effendi.

Bahwa selama proses persidangan, tidak ada alat bukti yang menjelaskan bahwa perbesian milik CV Sukses Maju Bersama merupakan milik Terdakwa selaku Direktur PT Kokoria. Namun Majelis Hakim memutuskan barang bukti berupa perbesian tersebut milik Terdakwa selaku Direktur PT Kokoria karena ada putusan pailit sehingga masuk ke dalam boedel pailit yang kemudian barang bukti perbesian tersebut dikembalikan kepada Kurator. Senyatanya dalam proses persidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan perbesian tersebut merupakan harta PT Kokoria dan dalam Putusan Pailit Nomor 867K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tidak menjelaskannya perbesian tersebut masuk ke dalam boedel pailit. Lalu apa dasar hukum hakim menyerahkan barang berupa perbesian itu milik PT Kokoria.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, keterangan saksi Andrian Noor Effendy, saksi Catur Yoeni dan saksi Trio Setyo Widodo harta milik Terdakwa baik sertifikat rumah makan semuanya telah dijaminkan kepada pihak bank sebagai jaminan hutang piutang dan apabila semua harta Terdakwa dilelang

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tentu habis untuk melunasi hutang Terdakwa di Bank dan dipastikan saksi Andriyan Noor Effendi tidak akan mendapatkan pelunasan tersebut.

2. Bahwa Terdakwa memiliki inisiatif untuk mengembalikan atas kerugian tersebut dengan bukti M-transfer tanggal 14 September 2020 dan 16 September 2020 (sebagaimana putusan *a quo* halaman 122).

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan inisiatif mengembalikan kerugian tersebut semata-mata hanya agar saksi Andriyan Noor Effendi tidak melaporkan proses pidana dan seolah-olah ada upaya melunasi dan seolah-olah menjadi perbuatan perdata dan bukan pidana. Hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan saksi Andriyan Noor Effendi, Catur Yoeni, saksi Trio Setyo Widodo dan Riyan Adit Sasmoyo bahwa saksi Andriyan Noor Effendi tertipu terkait cek kosong dan BG kosong oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan melaporkannya kepada pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dengan siasatnya mengirimkan sejumlah uang, yang akhirnya uang yang telah ditransfer kepada saksi Andriyan Noor Effendi untuk membayar jasa mobil molen milik orang lain. Hal tersebut telah diakui Terdakwa uang tersebut untuk membayar sewa mobil molen.

Berdasarkan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memperingan perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan khususnya CV Sukses Maju Bersama / saksi Andriyan Noor Effendi (penerima kuasa) sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum.

Bahwa CV Sukses Maju Bersama / saksi Andriyan Noor Effendi (penerima kuasa) telah menderita kerugian yang sangat besar yaitu sebesar Rp 2.232.768.522,- (*dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*) sebagaimana *invoice* tertagih dan perbesian yang tersisa telah menyusut/berkarat dan ada yang sudah dipakai Terdakwa untuk kepentingan diluar pembangunan Resot Mannayo Desa Pandak yaitu ada perbesian yang sudah

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa untuk membangun tembok/pagar, gapura dan kamar mandi di Restoran Mannayo Sumbang, sehingga perbesian milik CV Sukses Maju Bersama/saksi Andriyan Noor Effendi (penerima kuasa) yang tersisa dan sudah berkarat telah menyusut menjadi sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Bahwa sangat dirasa tidak adil barang bukti berupa perbesian tersebut menjadi milik Terdakwa, yang seharusnya dikembalikan kepada saksi CV Sukses Maju Bersama.

Harta Debitur adalah harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum yang dimiliki oleh Debitur, disini harus dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum. Sangat mengherankan apabila seorang Terdakwa yang mendapatkan harta benda dari hasil kejahatan (dalam perkara ini penipuan) dan harta benda milik saksi korban tersebut masih tersisa/ada, kemudian harta benda tersebut bukan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban, malahan Majelis Hakim menyerahkannya menjadi milik Terdakwa, lalu apakah seseorang yang mencuri *handphone* milik saksi korban kemudian Majelis Hakim akan menyerahkan hasil curian itu menjadi milik Terdakwa dan bukannya dikembalikan kepada saksi korban ? Bahwa sudah sepatutnya berdasarkan Pasal 46 KUHAP barang bukti perbesian tersebut yang merupakan milik CV Sukses Maju Bersama / saksi Andriyan Noor Effendi (penerima kuasa) dikembalikan kepada CV Sukses Maju Bersama / saksi Andriyan Noor Effendi (penerima kuasa).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 26 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut ;

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 108/Pid.B/2020/PN Bms Tanggal 15 Desember 2020 atas nama Terdakwa Kang Jun Ho Alias MR.Kang anak dari Kang Hae Won ialah sebagai berikut ;

1. Dakwaan jaksa/penuntut umum dibuat dengan tidak cermat, jelas, dan lengkap;
2. Peradilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



3. Putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveer*);

Keseluruhan uraian alasan banding dapat di jelaskan sebagai berikut:

A. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Dibuat Dengan Tidak Cermat, Jelas, Dan Lengkap

Dakwaan merupakan elemen dasar dari persidangan yang sangat penting dikarenakan melalui dakwaan itu pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan menjadi salah satu filter ketentuan hukum yang dikenakan oleh tersangka sebelum persidangan dilakukan. Melalui surat dakwaan pula dalil dalil pembelaan Penasehat Hukum bersumber. Surat dakwaan menjadi arah kemana persidangan akan dibawa dan dikembangkan. Menurut H. Hamrat Hamid, dalam bukunya Pembahasan KUHAP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi Dalam Bentuk Tanya Jawab menjelaskan fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara adalah:

1. Bagi hakim:

- Merupakan dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang;
- Merupakan dasar penilaian/pertimbangan dan musyawarah majelis hakim dalam rangka mengambil keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa.

2. Bagi Penuntut Umum :

- Merupakan dasar pelimpahan perkara;
- Merupakan dasar pembuktian/pembahasan yuridis;
- Merupakan dasar tuntutan pidana;
- Merupakan dasar pengajuan upaya hukum.

3. Bagi terdakwa/penasihat hukumnya:

- Merupakan dasar pengajuan eksepsi;
- Merupakan dasar pembelaan diri, karena itu dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh terdakwa.

Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-43/BANYU/Eoh.2/10/2020, pada saat eksepsi kami sudah mendalilkan bahwa, dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa penuntut umum tidak cermat dengan memasukkan **unsur-unsur perdata** di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM- 43/BANYU/Eoh.2/10/2020 bahkan menyebut dengan jelas adanya **nilai Pinalty /ganti kerugian senilai Rp. 114.996.160 (seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Seratus Enam Puluh Rupiah)** hal ini jelas bukan ranah peradilan pidana dalam menentukan pinalty atau ganti rugi. Pinalty yang didalilkan sudah seharusnya secara jelas di bawa ke peradilan perdata dengan pembuktian bagaimana kerugian tersebut terjadi.

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

- 1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;
- 2) fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
- 3) cara perbuatan materiil dilakukan.

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-43/BANYU/Eoh.2/10/2020 tidak menjelaskan alurnya secara lengkap, namun hanya merupakan TAGIHAN BON UTANG BAHAN BANGUNAN dimana sangat jelas sekali alur perdatanya. Jaksa Penuntut umum nyaris tidak membicarakan fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik seperti secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Apabila Terdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan maka jelas dari awal tidak akan ada Perjanjian dengan desa Pandak, tidak ada Perizinan investasi yang diberikan Pemda untuk Terdakwa, dan tidak ada dasar hukum perusahaan PT. KOKORIA. Namun kenyataannya hal tersebut ada, maka kesalahan Terdakwa satu satunya adalah karena terdakwa tidak bisa membayar hutang, karena kami secara riil memiliki bukti bahwa Terdakwa sempat mencicil TAGIHAN BON UTANG BAHAN BANGUNAN CV SUKSES MAJU BERSAMA. Terdakwa sudah sempat mencicil beberapa tagihan melalui Transfer Bank BCA.

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecet/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Banyak uraian yang tidak dimasukan Jaksa Penuntut Umum seperti tidak adanya Putusan Pailit Nomor 867 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 sebagai peristiwa hukum baru/ perkembangan kasus PT. KOKORIA. Jaksa Penuntut umum juga tidak menyebutkan berapa cicilan yang sudah dibayarkan Terdakwa, hal ini semata mata untuk mengaburkan peristiwa hukum yang sebenarnya, dengan memaksakan tuntutan pidana dilapangan hukum perdata.

Sayangnya melalui putusan sela Majelis Hakim hanya menyartakan bahwa, hal tersebut telah masuk pada pokok perkara, oleh karena itu akan dibuktikan di dalam persidangan. Pada saat pledoi, pemohon mendalilkan bahwa, tidak ada Bilyet Giro apabila tidak ada peran RIA DESI SUKMAWATI dan RIYAN ADIT SAMOYO. Dengan demikian pelaku tindak pidana sudah seharusnya tidak tunggal, namun dilakukan penyertaan. Berdasarkan fakta persidangan, dapat diketahui dengan jelas bahwa KANG JUN HO Alias Mr. Kang, adalah orang yang menanda tangani Bilyet Giro yang dimaksud.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan berdasarkan Surat Tuntutan No. REG. PERK.:PDM-43/BANYU/11/2020 pada halaman 23 menjelaskan bahwa RIA DESI SUKMAWATI adalah **saksi yang menulis pada cek dan 6 Bilyet Giro untuk Saksi Andriyan atas perintah terdakwa**. Begitupula Saksi RIYAN ADIT SAMOYO dalam Surat Tuntutan No. REG. PERK.:PDM-43/BANYU/11/2020 halaman 28 menyatakan bahwa, **saksi Ria melalui saksi (Riyan Adit Samoyo) telah membantu terdakwa untuk menarik kembali kembali 1 (satu) lembar Cek BANK BNI Cabang Purwokerto Nomor : CD651719 tanggal 07 Agustus 2018 atas nama KOKORIA senilai Rp.1.473.495.072 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh dua rupiah) yang sebelumnya telah diberikan kepada saksi Andriyan dan kemudian diminta kembali dengan alasan akan diganti dengan Cek yang baru dan disesuaikan tanggalnya dan ternyata setelah Cek tersebut diberikan oleh saksi Andriyan ternyata diganti oleh Terdakwa dengan memberikan 6 (enam) lembar Bilyet Giro BANK BNI yang tidak cukup**. Pertanyaannya adalah mengapa kedua saksi tersebut tidak dijadikan Terdakwa pada kasus ini, namun hanya sebagai saksi, padahal mereka juga membantu melakukan perbuatan tersebut.

Pemohon pun melihat bahwa, proses pengajuan terdakwa di dalam persidangan seolah-olah seperti pengajuan pertanggungjawaban korporasi, karena mengabaikan keikutsertaan dua pelaku lainnya. Jika pertanggungjawaban dikonstruksikan sebagai perbuatan personal seharusnya Jaksa Penuntut umum mengkonstruksikan siapa saja pelaku dalam jenis Pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*), sedangkan hingga saat ini Terdakwa berdiri sendiri dan sebagai penanggungjawab akhir dari suatu perbuatan yang mirip dengan konsep pertanggungjawaban korporasi. Apakah kepolisian dan Jaksa Penuntut umum tebang pilih, atau justru menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, padahal peradilan pidana harus lengkap, jelas dan adil ? Dengan demikian konstruksi hukum pada terdakwa KANG JUN HO Alias Mr. Kang tidak jelas dan kabur/ *obscure*, dan sudah seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2020 sebagai berikut ;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap Alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa "menimbang Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa agar dikembalikan ke Sdr. Bambang Adi Mulyanto, SH, Kurator dan Penurus sesuai Putusan pailit Nomor 867K/Pdt.Sus-Pailit/2020 sebagai boedel pailit jika perlu dikembalikan kepada CV Sukses Maju Bersama atas petunjuk Kurator PT Kokoria dan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang" (sebagaimana salinan putusan a quo halaman 120).

Bahwa Pasal 1320 Kuhperdata mengatur untuk syarat sah nya perjanjian yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Bahwa Terdakwa Kang Jun Ho membeli material perbesian di CV Sukses Maju Bersama (sebagaimana telah dilakukan penyitaan) melalui saksi Andriyan Noor Effendi selaku penerima kuasa. Kemudian Majelis Hakim PN Banyumas perkara a quo sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa membeli perbesian dari saksi Andriyan Noor Effendi secara melawan hukum dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP. Bahwa Pasal 1321 Kuhperdata mengatur "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau PENIPUAN". Kemudian Pasal 1328 Kuhperdata "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan". Bahwa putusan pidana nomor : 108/Pid.B/2020/PN Bms yang memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, putusan tersebut membatalkan perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Andriyan Noor Effendi, dan perjanjian yang dibuat Terdakwa semata-mata hanya merupakan modus dari Terdakwa agar menyakinkan saksi Andriyan Noor Effendi agar menyerahkan barang milik saksi Andriyan Noor Effendi.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Bahwa selama proses persidangan, tidak ada alat bukti yang menjelaskan bahwa perbesian milik CV Sukses Maju Bersama merupakan milik Terdakwa selaku Direktur PT Kokoria. Namun Majelis Hakim memutuskan barang bukti berupa perbesian tersebut milik Terdakwa selaku Direktur PT Kokoria karena ada putusan pailit sehingga masuk ke dalam boedel pailit yang kemudian barang bukti perbesian tersebut dikembalikan kepada Kurator. Senyatanya dalam proses persidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan perbesian tersebut merupakan harta PT Kokoria dan dalam Putusan Pailit Nomor 867K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tidak menjelaskannya perbesian tersebut masuk ke dalam boedel pailit. Lalu apa dasar hukum hakim menyerahkan barang berupa perbesian itu milik PT Kokoria.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, keterangan saksi Andrian Noor Effendy, saksi Catur Yoeni dan saksi Trio Setyo Widodo harta milik Terdakwa baik sertifikat rumah makan semuanya telah dijamin kepada pihak bank sebagai jaminan hutang piutang dan apabila semua harta Terdakwa dilelang sudah tentu habis untuk melunasi hutang Terdakwa di Bank dan dipastikan saksi Andrian Noor Effendi tidak akan mendapatkan pelunasan tersebut.

Terhadap dalil tersebut, kami selaku penasihat hukum menanggapi bahwa, suatu dalil tentunya harus ditopang dari segi keilmuan. Ilmu merujuk pada intelektual yang memiliki struktur yang unsur-unsurnya meliputi; **Pertama**, pra-anggapan sebagai *guiding principle*; **Kedua**, bangunan sistematis yakni: metode dan substansi (konsep dan teori); **Ketiga**, keberlakuan inter-subyektif; dan **Keempat**, tanggungjawab etis. Dengan demikian jelas panduan dari menilai suatu dalil adalah ilmu, karena sebagai *guiding principle*, memperlihatkan bangunan sistematis bahkan tanggungjawab etis, artinya dalil-dalil yang disampaikan oleh penegak hukum. Penerap hukum juga harus berdasarkan oleh ilmu dan harus bisa dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 15 Desember 2020 Nomor 108/Pid.B /2020/PN Bms serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum serta Kontra memori Banding

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar ;

Pertama ; Pasal 378 KUHP;

Kedua ; Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , keterangan terdakwa dan surat bukti yang terungkap dipersidangan, memang terbukti terdakwa telah menerima pengiriman barang dari CV Sukses Maju Bersama berdasarkan Purchase Order yang dibuat oleh terdakwa KANG JUN HO Alias Mr. Kang selaku direktur utama PT KOKORIA sebanyak 22 lembar yaitu :

- PO Nomor : 001 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 1 Juni 2018;
- PO Nomor : 002 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
- PO Nomor : 003 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
- PO Nomor : 001 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 002 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 003 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 004 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 005 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 006 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 007 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 008 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 009 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 010 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 18 Juli 2018.
- PO Nomor : 011 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO Nomor : 012 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 013 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 014 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 28 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 015 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 016 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 017 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 018 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 019 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam putusan Majelis Tingkat Pertama pada halaman 88 antara lain dinyatakan bahwa antara terdakwa KANG JUN HO sebagai direktur PT KOKARIA dengan saksi Andriyan Noor Efendy yang mewakili CV Sukses Maju Bersama telah membuat perjanjian yang tertuang dalam surat perjanjian tanggal 1 Juni 2018 , atas dasar perjanjian tersebut, Terdakwa membuat PO (Purchase Order) kepada CV Sukses Maju Bersama mengizinkan barang yang dipesan tersebut, namun ternyata tidak dapat membayar pesanan tersebut karena bilyet giro yang terdakwa berikan tidak cukup dananya (putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal 91-92)

Menimbang, bahwa saksi Andriyan Noor Efendi mengenal terdakwa awalnya adalah karena pada sekitar bulan April 2018 mendengar informasi perihal akan dibangunnya wahana wisata Mannayo di sekitar Baturaden oleh investor dari Korea yang katanya sudah ada kerja sama antara perusahaan yang akan membangun yaitu PT KOKORIA dengan Pemerintah Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas ;

Atas informasi tersebut tanggal 24 April 2018 saksi Andriyan Noor Efendy datang ke kantor desa Pandak guna mencari informasi kebenaran tersebut, dan bertemu saksi Ranto Kepala Desa Pandak yang menginformasikan tentang akan dibangunnya sebuah wahana wisata oleh investor dari Korea sekaligus diperlihatkan dokumen kerja sama antara Pemerintah Desa Pandak dengan perusahaan investor yang akan membangun yaitu PT KOKORIA ;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Kang Jun Ho tidak datang atas inisiatif sendiri, namun ditelpon oleh saksi Ranto Kepala Desa Pandak untuk dikenalkan oleh saksi Andriyan Noor Efendi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku putih yang dikeluarkan desa Pandak bahwa pembangunan restoran dan wahana wisata pandak berasal dari pinjaman luar negeri sebesar 8 juta USD;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan saksi Andriyan Noor Efendi bertemu di restoran Manayo dan saksi Andriyan menanyakan tentang proyek pembangunan Manayo resort dan minta untuk ikut kerjasama sebagai supplier material besi dan waktu itu ditunjukkan surat penawaran dan price list harga besi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan Purchase Order PO dari PT KOKORIA untuk CV Sukses Maju Bersama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan cek untuk saksi Andriyan sekitar Agustus 2018, tetapi sebelum cek tersebut dicairkan ditarik oleh Terdakwa melalui stafnya di PT KOKORIA, dan memberitahukan tentang cek tersebut belum ada dananya dan akan diganti dengan cek yang baru'

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan Bilyet Giro (B G) dengan nilai total Rp.2.200.000.000,-(dua miliar dua ratus juta rupiah) dan BG tersebut tidak bisa dicairkan karena Belum ada dananya

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, pernah melakukan pembayaran secara tunai ke saksi Andriyan atas movece yang diajukan yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa material perbesian tersebut, hingga saat ini belum dipergunakan dan Terdakwa berusaha mengembalikannya kepada vendor lain tetapi ditolak dan akhirnya diperjanjikan mengenai biaya keterlambatan;

Menimbang, bahwa dana dari investor Beijing Cina tidak bisa masuk karena mendapat informasi tentang terdakwa sejak bulan Januari diperiksa polisi tentang dituduh korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang berupa putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Mei 2020 No.10/Pdt, Sus.Pailit/2020/PN.Smg jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia , No.867.K/Pdt,Sus/Pailit /2020 tanggal 27 Juli 2020, ternyata PT. KOKORIA/

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dinyatakan pailit dan berdasarkan pasal 21 sampai dengan pasal 26 UURI No,37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa akibat kepailitan tersebut , maka debitur (Terdakwa) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan penyitaan pailit diucapkan,tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator, dan karena itu majelis tingkat banding berpendapat bahwa perkara ini berawal dari sesuatu perikatan yang berakhir dengan kepailitan, sehingga karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini merupakan ranah hukum keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti , namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Banyumas, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 108/Pid.B/2020 PN. Bms, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan dengan ketentuan pasal 97 (1),(2)KUHP, maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara, dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka mengenai barang-barang berupa :

22 (dua puluh dua)lembar Parchase order yang dibuat oleh Kang Jun Ho selaku direktur Utama PT KOKORIA yaitu :

- PO Nomor : 001 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 1 Juni 2018;
- PO Nomor : 002 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
- PO Nomor : 003 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
- PO Nomor : 001 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO Nomor : 002 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 003 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 004 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 005 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 006 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 007 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 008 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 009 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 010 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 18 Juli 2018.
- PO Nomor : 011 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 012 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 013 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 014 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 28 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 015 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 016 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 017 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 018 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 019 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- 4 (empat) lembar Invoice dan Packinglis yang dibuat oleh CV Sukses Maju Bersama yang dikuasakan kepada saudara Andriyan Noor Efendy yaitu :
 - Invoice dan Packinglist sebesar Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 1 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
 - Invoice dan Packinglist sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tertanggal 21 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
 - Invoice dan Packinglist sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
 - Invoice dan Packinglist sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita, Foto copy dilampirkan dalam berkas ;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan sedangkan Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dan tidak ada alasan bagi Majelis Tingkat Banding untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan ;

Mengingat Pasal 191 (2) jo Pasal 97 (1)(2) KUHAP serta pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 108/Pid.B/2020 PN. Bms, yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum
- Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar *Purchase Order* yang dibuat oleh Kang Jun Ho selaku direktur utama PT.KOKORIA yaitu:
 - PO Nomor : 001 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 1 Juni 2018;
 - PO Nomor : 002 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
 - PO Nomor : 003 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
 - PO Nomor : 001 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
 - PO Nomor : 002 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
 - PO Nomor : 003 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
 - PO Nomor : 004 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
 - PO Nomor : 005 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
 - PO Nomor : 006 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
 - PO Nomor : 007 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
 - PO Nomor : 008 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
 - PO Nomor : 009 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
 - PO Nomor : 010 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 18 Juli 2018.

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO Nomor : 011 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 012 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 013 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 014 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 28 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 015 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 016 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- Re-PO Nomor : 017 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 018 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 019 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.

➤ 4 (empat) lembar *Invoice* dan *Packinglist* yang dibuat oleh CV.Sukses Maju Bersama yang dikuasakan kepada Sdr Andriyan Noor Efendy yaitu:

- *Invoice* dan *Packinglist* sebesar Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 1 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- *Invoice* dan *Packinglist* sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tertanggal 21 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- *Invoice* dan *Packinglist* sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- *Invoice* dan *Packinglist* sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;

➤ 4 (empat) lembar salinan *Invoice* yang dibuat oleh CV.Sukses Maju Bersama yang dikuasakan kepada Sdr Andriyan Noor Efendy yaitu:

- *Invoice* sebesar Rp. 1.473.495.072,00. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 1 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- *Invoice* sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tertanggal 21 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Invoice sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
- Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KOKORIA Nomor 01 tanggal 09 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Agus Pandoman,S.H, dengan mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2006, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12785 HT.01.01 TH 2006;
- Foto Copy Akta Nomor 97 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOKORIA yang dibuat dihadapan Notaris Nuning Indraeni, S.H, dengan mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2010, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-60569.AH.01.02 TH 2010;
- Foto Copy Akta Nomor 203 tanggal 31 Januari 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOKORIA yang dibuat dihadapan Notaris Nuning Indraeni,S.H., dengan mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 April 2013, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20840.AH.01.02 TH 2013;
- Foto Copy Akta Nomor 34 tanggal 09 Oktober 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOKORIA yang dibuat dihadapan Notaris Nuning Indraeni,S.H., dengan mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05 November 2015, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0945458.AH.01.02 TH 2015;
- Foto Copy 1 (satu) bendel Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor: 188 / 1 / IP-PL / PMA / 2017 Nomor Perusahaan: 18514 yang dikeluarkan tanggal 02 Mei 2017;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening Bank BNI Purwokerto Nomor: 0604324533 atas nama PT KOKORIA;
- 6 (enam) lembar Bilyet Giro Bank BNI yaitu:
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923707 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp. 1.473.495.072,00.(satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923703 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.346.254.225,00.(tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923704 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.346.254.225,00. (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923705 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.21.601.604,00. (dua puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus empat rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923706 tertanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BB923708 tertanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp.132.614.556,00. (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) perangkat komputer tanpa merk warna hitam (keuangan).
- 1 (satu) perangkat komputer tanpa merk warna hitam (administrasi).
- 1 (satu) buah Flashdisk berbentuk kotak warna hitam yang berisi tayangan / publikasi rencana pembangunan mannayo resort pandak.
- 1 (satu) unit TV LCD Merk SHARP warna hitam yang digunakan untuk menayangkan / mempublikasikan rencana pembangunan mannayo resort pandak.
- 1 (satu) buah stempel berbentuk kotak warna merah hitam bertuliskan Kokoria yang digunakan untuk *Purchase Order*;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel berbentuk kotak warna merah hitam bertuliskan Kokoria Mannayo Resort Logistik yang digunakan untuk surat jalan;
- 1 (satu) buah stempel berbentuk kotak warna merah hitam bertuliskan Kokoria Banyumas Jawa Tengah yang digunakan untuk Cek dan Bilyet Giro;

Dikembalikan kepada PT Kokoria melalui Terdakwa;

- 1 (satu) bendel dokumen kerjasama antara pemerintah Desa Pandak dan PT.Kokoria Mannayo dalam pembangunan restoran dan wahana wisata;

Dikembalikan kepada Desa Pandak melalui saksi Rasito;

➤ Barang – barang perbesian berupa:

NO	NAMA BARANG	DETAIL BARANG		
		Ukuran	Jumlah	Satuan
1.	ANCHOR BOLD 1" x 50cm	1" x 50cm	80	PCS
2.	ANCHOR BOLD 3/4" x 50cm	3/4" x 50cm	88	PCS
3.	ASBES 240 CM	240 CM	150	LEMBAR
4.	BATAKO CONBLOK M10		16500	M ³ /BIJI
5.	BAUT ROOFING 12 X 25mm (5 cm)	12 X 25mm (5 cm)	3000	PCS
6.	BESI BETON 12mm POLOS FULL	12mm POLOS	10230	BATANG
7.	BESI BETON 16mm ULIR FULL	16mm ULIR FULL	2594	BATANG
8.	BESI BETON 8mm POLOS FULL	8mm POLOS FULL	2176	BATANG
9.	BESI IWF 400 X 8 X 15 mm - 12 meter (792 kg)	400 X 8 X 15 mm - 12 meter (792 kg)	33	BATANG
10.	CUTING WHEEL NIPPON RESIBON	14 INCH	25	PCA
11.	DRUM KOSONG - PERTAMINA	200 LTR	10	UNIT

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



	DEXLITE (200 Liter)			
12.	KAWAT KASA / RAM UKURAN 1/2 CM	1/2 CM	300	ROLL
13.	PIPA PVC TRILIUM	STD 3/4" AW	80	BATANG
14.	PLAT 22mm X 120cm X 240cm (512 kg)	22mm X 120cm X 240cm (512 kg)	3	LEMBAR
15.	RENG BAJA RINGAN R30 x 0,40mm x 6mtr		140	BATANG

Dikembalikan kepada Sdr. Bambang Adi Mulyanto, S.H., Kurator dan Pengurus sesuai Putusan Pailit Nomor 867 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 sebagai *Boedel* Pailit;

- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis** tanggal **4 Pebruari 2021** oleh kami **Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E,M.H, M,Si** . sebagai Hakim Ketua, **Bambang Utomo, S.H. dan Sadjidi, S.H.M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 29/Pid/2021/PT SMG tanggal 7 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUZAYANAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bambang Utomo, S.H.,

Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E,M.H, M,Si .

ttd

Sadjidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

U.b.Panitera

Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi

Muzayanah, S.H

M U L Y O N O, S. H., M. H
NIP 19601008 198603 1 003

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)